

WAKAF DI INDONESIA (Kajian Historis Yuridis)

Fredy Gandhi Midia

IAIN Metro Lampung, Indonesia
e-mail : fredygandhimidia@gmail.com

Abstract: Waqf is an integral aspect of Islamic teachings with a direct social impact. It is part of muamalah (Islamic transactions) and has been carefully regulated in Islamic law. Over time, waqf has evolved from being limited to immovable properties such as land and buildings to include cash waqf, productive waqf, services, and other forms. This study is a normative juridical analysis, employing a descriptive approach with deductive reasoning and qualitative analysis. The issues of fiqh muamalah pertain to legal studies that evolve within society, as fiqh and law are dynamic, adapting to changing times, places, and circumstances. The study highlights that waqf, as an act of worship, is based on the hope of earning Allah's pleasure, while from a shariah perspective, it is a mechanism to provide continuous benefits to the community through movable or immovable assets. In Indonesia, the development of waqf continues to align with global innovations and normative regulations, including those governing productive waqf. Given its strategic position, waqf has attracted significant attention from both society and the government. This paper explores the ongoing development and normative regulations surrounding waqf in Indonesia, emphasizing its potential for contributing to societal welfare.

Keywords: *praktek wakaf, wakaf produktif, dan perubahan hukum.*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2022-01-18 | Reviewed : 2022-01-30 | Published : 2022-06-06.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3552>



This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. Pendahuluan

Praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, sebagai kelanjutan dari perwafakafan.¹ Praktik sejenis wakaf juga di kenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di mesir raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah “Abidus” yang arealnya sangat besar. Tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan mayit (harta warisan), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, yang

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 4

berhak mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun, dengan cara bergantian di mulai dari anak yang tertua. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripan dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.² Dalam Islam Wakaf di kenal sejak masa Rosulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah kemadinah, pada tahun ke-2 hijriyah dan wakaf Umar bin Khotob, tentang siapa yang melakukan pertama kali melaksanakan syariat wakaf.³ Selanjutnya wakaf menjadi penting pada kegiatan kekhilafahan. Dengan runtuhnya kekhilafahan peranan wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar dan di tinggalkan umat Islam dan di gantikan peranan nya oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.⁴ Paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi dipahami secara sempit, yaitu berkisar pada wakaf yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomi.⁵ Wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni dimasukan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok) yaitu di hampir semua benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya, Wakaf bersifat konsumtif.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya (kebakuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundangan yang belum memadai)⁶ Peraturan perundangan-undangan tentang wakaf di Indonesia memang masih menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan secara baik. Karena wakaf lebih banyak di tempatkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan tanah. Sehingga wakaf belum memberikan kesejahteraan secara lebih luas bagi kepentingan masyarakat banyak.

²*Ibid.*, h. 5

³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 4

⁴Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), h. 5

⁵ Gusva Havita, Gestivia Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". (*Jurnal Syarikah*. Vol. 3 No. 1, Universitas Indonesia, 2017), h. 359

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunaidi Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h. 3

Di zaman pemerintahan kolonial selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, setidaknya ada tiga macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan tanah, yakni: Surat Edaran Sekretaris Gubernurmen tanggal 31 Januari tahun 1905, nomor 435, Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 24 Desember 1934 dan Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 27 Mei 1935.⁷ Setelah Indonesia merdeka, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dibidang agama, didirikanlah Departemen Agama. Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas masalah perwakafan, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan, yaitu PP Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 tahun 1952, Petunjuk Departemen Agama tanggal 22 Desember 1952 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, Surat Edaran jawatan urusan agama Islam tanggal 8 oktober 1956, Nomor 3/D/1956 tentang Wakaf Yang Bukan Milik Kemesjid-an, Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan-peraturan di atas sama halnya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan di zaman kolonial dalam arti tidak memberi aturan yang jelas.⁸ Setelah lahir Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria perlu aturan tersendiri untuk menjamin perwakafan, maka muncul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Peraturan pemerintah ini pun masih ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹ Dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Berbekal dengan tujuan tersebut sekarang pemerintah membentuk UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan pemikiran yang lebih luas namun, yang berbeda adalah dari sisi objeknya yakni dalam (PP No: 28 tahun 1977) yang hanya menyangkut perwakafan benda yang tak bergerak. dari harta yang boleh diwakafkan (*mauqufbihi*). UU wakaf yang ditandatangani SBY pada tanggal 2 oktober 2004. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya dan hak

⁷Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 6

⁸*Ibid.*, h. 8

⁹*Ibid.*, h. 15

kekayaan intelektual sudah dimasukkan dalam undang-undang wakaf.¹⁰ Serta Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, 61 pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, nazhir, jenis harta wakaf, akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, bantuan pembiayaan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup..

B. Aspek Terminologi Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya. Dalam kamus al- munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang bisa di pakai adalah arti menahan dan mencegah.¹¹ Kata wakaf (dalam bahasa Indonesia) dan wakaf (dalam bahasa adat, jawa atau sunda) tersebut, bermula dan berasal dari bahasa sumber tempat Islam nya itu sendiri di turunkan di arab yakni waqf.

Ia berbentuk noon verbal (masdar) dari kata kerja waqafa-yaqifu, yang secara etimologis di artikan dengan berhenti atau berdiri, kata kerja waqafa dapat juga berbentuk dalam wujud *muta'addi*, suatu kata kerja yang membutuhkan obyek atau *maf'ul bih*. Sebuah misal dapat di kemukakan dalam ungkapan *waqaftu busthaany*, yang artinya aku mewakafkan kebunku, selain itu ia dapat juga di bentuk dalam wujud lazim, suatu kata kerja yang tidak membutuhkan obyek atau *maf'ul bih*, dalam bentuk ini dapat di kemukakan sebuah misal dalam ungkapan *waqaftu*, yang artinya aku berdiri atau aku berhenti.¹²

Dalam istilah lain kata waqf, disebut juga dengan kata *habs*, *tasbil* atau *tahrim*. Kata *habs* juga berbentuk non- verbal (masdar) dari kata kerja *habasa-yahbisu* yang artinya memenjarakan atau menahan. Demikian juga *tasbil*, ia berbentuk non verbal (masdar) dari kata kerja yang berbentuk *sulasi mazid sabbala-yusabbilu*, yang artinya menyerahkan atau menjadikan harta untuk kepentingan sabilillah, dan kata *tahrim*, tidak berbeda dengan kata wakaf, *habs*, dan *tasbil*. Ia juga berbentuk non verbal (masdar)

¹⁰Achad Djunaedi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publisng, 2008), h. 49

¹¹Faishal Haq, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1

¹²Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 56

dari kata kerja *harrama-yuharimu*, yang berhubungan dengan pembicaraan wakaf, ia berarti mengharamkan harta untuk di pergunakan selain kepentingan wakaf.¹³

Menurut istilah ahli fiqh para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Adapun Menurut UU wakaf No.41/2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan nya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

C. Konsep Wakaf menurut Fiqh

Menurut Abu Hanifa, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.¹⁵ Definisi semacam inilah yang di pola-anuti oleh mazhab hanafi, wakaf dapat di lakukan tidak mesti harus untuk masa atau waktu tak terbatas (kekal), akan tetapi dapat juga di lakukan untuk masa atau waktu tertentu, sebulan, setahun, dan dua tahun umpamanya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik lagi wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat di gunakan seperti mewakafkan uang. wakaf di lakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

¹³*Ibid*, h. 57

¹⁴Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004

¹⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 2

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁶

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat di warisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang di wakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikan kepada *mauquf'alaih*, karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: *"Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan (sosial)"*.¹⁷

Definisi ini tidak lain sebagai penafsiran dari wakaf Umar Bin Khattab terhadap tanahnya di daerah Khaibar. Lengkap peristiwanya adalah sebagai berikut: Bahwa Umar Bin Khattab mendatangi nabi dan mengatakan "Ya Rosulullah !, sesungguhnya aku memiliki tanah di daerah khaibar. Sebelumnya aku tidak pernah memiliki tanah yang subur itu. Apa yang tuan perintahkan kepadaku atas tanah dimaksud ? "Nabi bersabda: jika engkau mau, engkau tahan benda pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya" kemudian Umar Bin Khattab melaksanakan dengan tidak menjualnya, tidak mewariskannya dan tidak juga menghibahkannya. Lantas ia menyedekahkannya, kepada kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah (*sabilillah*) dan untuk para tamu. Dan di perbolehkan bagi orang yang mengurusnya untuk mencicipi atau mengambil hasilnya alakadarnya.¹⁸

Menurut Hanabilah, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta

¹⁶*Ibid.* h. 3

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* h. 60

memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya di pergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁹

Wakaf dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁰

D. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum perwakafan adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261:

فَعِبْضُهُ لِلَّهِ وَفَعْبُحٌ قَوْمٌ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ لَبِيسٌ غَيْرُ آبٍ أَتَمَّ لَكُمْ لَئِنْ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ أَمْ نَؤْتِيهِ مِمَّا نَدْرُكُ لَمْ
١٦٢ ﴿مِثْلَ عَسَاوِ اللَّهِ وَءِشْيِ مِثْلِ﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²¹

- 2) Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92

٢١ ﴿مِثْلَ عَسَاوِ اللَّهِ وَءِشْيِ مِثْلِ﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92)²²

“Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena, secara historis setelah turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf”.²³

- 3) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

هَلَى عَدِي حَلِصَ دَلُوَا, هَبْ عَنِّي مِلْعَ وَاقْزَبِجْ قَدْص: خَلَا هَم لَالِ مِلْعَ عَطُورَا نَبَسُولِ اِتَبِم اِذَا .

¹⁹*Ibid*, h. 3

²⁰*Ibid*, h. 4

²¹Al-Qur'an [2]: 261

²²Al-Qur'an [3]: 92

²³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 263

Artinya: “Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan.”(H.R. Jama'ah, Kecuali Bukhrai dan Ibn Majah).²⁴

Para ulama mengartikan shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. “Shadaqah jariyah artinya amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf tersebut dalam hadis sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya”.²⁵

4) Q.S. At-Taghabun: 16:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ يَوْمَئِذٍ يَدْعُونَ أَهْلَهُمْ يَخِشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخِشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخِشَوْنَ كُنُوزَهُمْ
(٢٦)

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.²⁶ (Q.S. At-Taghabun: 16)

Dilihat dari sejarahnya perwakafan mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 31 januari 1905, nomor 435 (terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196) tentang *Toezicht op den bouw van muhamedaansche bedehuizen*.
2. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 136/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3) tentang *toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs*.
3. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 24 desember 1934 Nomor 3088/ A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390) tentang *toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs*.
4. Surat 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

²⁴*Ibid*, h. 264

²⁵*Ibid*

²⁶Al-Qur'an [64]: 16

5. Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama Provinsi setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat / memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978.
8. Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen pajak Nomor S-629/PJ. 331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Wakaf Yang Bebas Materai Dan Tidak Terbebas Materai.
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²⁷

E. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. mauquf`alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
4. shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁸

²⁷ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, h. 171-172

²⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),

Menurut UU No 41 Tahun 2004 Pasal 6 Rukun Wakaf antara lain sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf, Jangka Waktu Wakaf.²⁹

Menurut Abdurrahman, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah menuliskan rukun wakaf menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu shighat. Shighat adalah lafazh yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan "Kuwakafkan kepada Allah", atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan "Kuwakafkan", tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut jumhur mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukunwakaf ada empat. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (*al-orang yang berwakaf*), benda yang diwakafkan (*al-manfuq*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-manfuq alaihi*), dan *shighat* wakaf.³⁰

Adapun Syarat-syarat wakaf antara lain sebagai berikut: Wakif, *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan), *Mauquf'alaihi* (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf).

1. Syarat Wakif. Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 kriteria yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (baligh), Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)³¹
2. Syarat *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan). Syarat-syarat *mauquf bih* antarlain sebagai berikut: harta yang memiliki nilai manfaat. Dengan demikian tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki manfaat, bahkan mengandung kemadharatan, karena yang diharapkan dari adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari barang yang diwakafkan serta timbulnya bahala bagi yang mewakafkan, kedua: Barang atau harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf pada kemudian hari. misalnya perkataan wakif "saya wakafkan sebagian tanah saya bagi fakir miskin" wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah

²⁹Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

³⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, h. 40

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 21-23

atau ukuran tanah tidak diketahui dengan pasti, ketiga: Barang atau harta sepenuhnya milik wakif. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, atau barang pinjaman. Keempat: Menyebutkan arah penyalur (mashrof) atau mauquf 'alaih nya secara jelas.³² Pada pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 syarat harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - (a) benda tidak bergerak, dan
 - (b) benda bergerak.
 - (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar ;
 - (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;³³
3. *Mauquf' alaih* (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf). Orang yang menerima wakaf (nazir) ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut: hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi, hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki, hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT, hendaknya jelas orangnya dan

³² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata*, h. 268-269

³³ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16

diketahui.³⁴ Menurut pasal 9 dan 10 UU No 41 tahun 2004 syarat nazhir adalah sebagai berikut: perseorangan; organisasi; atau badan hukum. Menurut Pasal 10, diatur sebagai berikut:

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.³⁵

Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004 tentang Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18 UU No 41 tahun 2004, tentang: Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi

³⁴ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, h. 42-44

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9-10

Pasal 19 UU No 41 tahun 2004, tentang Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.³⁶

Sedangkan mengenai syarat wakaf menurut Azhar Basyir, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi³⁷ sebagai berikut:

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh *orang yang berwakaf*(pewakaf), tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah *orang yang berwakaf* menyatakan wakafnya.
- 4) Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya.³⁷

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, Wakaf di Indonesia berkembang pesat dari wakaf tradisional atau pokok sampai pada wakaf produktif. Kedua, Perkembangan wakaf dilihat pada jenis barang dari benda tetap kepada wakaf benda bergerak bahkan benda tidak berwujud, dilihat dari waktu bahwa wakaf dari awalnya selamanya menjadi waktu tertentu. Dailihat dari wakif awalnya perseorangan menjadi wakaf kolektif dan atau atas nama. Ketiga. Perwakafat dilihat dari syarat dan rukunnya berubah sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Negara dan atau fatwa MUI.

³⁶Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17, 18 dan 19

³⁷*Ibid*, h. 29

DAFTAR PUSTAKA

- Faishal Haq, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006)
- Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: akademika pressindo, 2010)
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6
- Khusaeri, "Wakaf Produktif", dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta, Vol. XII, No. 1, 2015
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- NurHidayani dkk., "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Universitas Mataram, Vol. 2, No. 2, 2017
- Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, STAI La Raiba Bogor
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2012, IAIN Walisongo Semarang
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Tarmidzi, "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017, IAIN Pekalongan, 205
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelasanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, STAI La Roiba Bogor, tt.